



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI**
JALAN LETTU SOBAT NO. 9 TELEPON (0366) 91012 BANGLI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BANGLI
NOMOR : 405.61/05/Bgl.

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERUSAHAAN
AIR MINUM DALAM KEMASAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI

MEMBACA : Surat permohonan tanggal 28 Agustus 1997 nomor : 03/CV.GT/VIII/97, dari CV. Govinda Tirta, Alamat Jalan Tukad Sebun Sari III/2 Denpasar, yang berisi permohonan ijin lokasi tanah seluas 2.700 meter persegi, terletak di Banjar Nyanglan Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli untuk keperluan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

MEMPERHATIKAN: Berita Acara Rapat Koordinasi Ijin Lokasi tanggal 20 September 1997 Nomor : 404.61 /05/ Bgl.

MENIMBANG : 1. Bahwa telah memperoleh Persetujuan Prinsip dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian & Perdagangan Propinsi Bali tanggal 21 Juni 1997 Nomor : 04/ Kanwil. 24/IHPK /31340.9701/715.1.7 /VI/97.
2. Bahwa rencana pembangunan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) telah sesuai dengan RUTR Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli dan RP3T Kabupaten Bangli.
3. Bahwa di atas tanah tersebut tidak ada kepentingan pihak lain.
4. Bahwa di atas tanah tersebut tidak terjadi tumpang tindih rencana peruntukan penggunaan tanah.
5. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas permohonan tersebut dapat disetujui.

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993.
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993.
7. Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1996.
8. Peraturan Daerah Tingkat II Bangli Nomor 6 Tahun 1993.
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 167/MPP/Kep/5/1997.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Ijin Lokasi Tanah kepada CV. Govinda Tirta beralamat di Jalan Tukad Sebun Sari III/2 Denpasar, dengan luas tanah 2.700 meter persegi, terletak di Banjar Nyanglan Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli sebagaimana tercantum di dalam Peta Lokasi Tanah pada lampiran Surat Keputusan ini, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
1. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau acara pelepasan hak atau sewa menyewa/kontrak yang dilaksanakan dengan pembuatan akta jual beli atau dengan akta pelepasan hak atau dengan akta sewa menyewa/kontrak dihadapan pejabat yang berwenang setempat dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah.
2. Pembayaran ganti kerugian tanah atau sewa menyewa tanah dan tanaman tumbuh atau bangunan yang ada diatasnya ataupun barang lain milik pemegang hak atas tanah, tidak dibenarkan untuk dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan atas nama apapun juga melainkan harus dilakukan secara langsung kepada yang

berhak.

3. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, yang dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan dan dilaporkan perkembangannya oleh penerima ijin lokasi tanah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali.
4. Untuk tanah yang sudah diperoleh melalui pelepasan hak atau jual beli, penerima ijin lokasi tanah diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang.
5. Penerima ijin lokasi tanah tidak boleh mengalihkan ijin lokasi tanah ini, kepada pihak lain.
6. Didalam kegiatan pembangunan fisik dan produksi air minum dalam kemasan (AMDK), penerima ijin lokasi tanah supaya memperhatikan :
 - a. Rencana Peruntukan penggunaan tanah supaya sesuai dengan site plan yang telah dibuat dan memperhatikan ketentuan sempadan jalan.
 - b. Menjaga dan memelihara kelestarian sumber mata air yang dipakai sebagai bahan baku perusahaan air minum dalam kemasan.
 - c. Pemanfaatan sumber mata air sebagai bahan baku supaya melalui Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) dari Dinas Pertambangan dan atau surat keterangan kerjasama/perolehan bahan baku dari PDAM setempat.
 - d. Didalam kegiatan produksi air minum dalam kemasan (AMDK) supaya memperhatikan persyaratan teknis sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 167/MPP/KEP/5/1997, tanggal 28 Mei 1997.

KEDUA

: Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada DIKTUM PERTAMA Surat Keputusan ini, dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Propinsi Bali dan hasil-hasilnya dila

-porkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali.
- KEEMPAT : Apabila dalam penetapan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

DITETAPKAN : DI BANGLI

PADA TANGGAL : 29 SEPTEMBER 1997




Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Di Denpasar.
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat II Bangli di Bangli.
4. Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli di Bangli.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangli di Bangli.

PETA LJIN LOKASI LETAK TANAH YANG DIMOHON

CV. GOVINDA TIRTA.
 DESA : Bangbang.
 KECAMATAN : Tembuluh.
 KABUPATEN : BANGLI
 LUAS : 0,270 Ha.
 SEKALA : 1 : 1000

No te pone dolor



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI

Tgl. 29 - 9 - 1997 No. 405-61 / 05 / Bgl.



Drs. I Dewa Nyoman Romiastra